



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 214/KS/2017/PA.Kis tanggal 25 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register

Halaman. 1 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 621/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 18 Juli 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Nopember 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/39/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor: 835/Pdt.G/2015/PA Kis tanggal 9 Nopember 2015, namun dicabut kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai;
3. Bahwa setelah berdamai, antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai tiga orang anak yang bernama;
 - Anak I (pr), lahir tanggal 5 Mei 1998
 - Anak II (lk), lahir tanggal 20 September 2003
 - Anak III (lk), lahir tanggal 21 April 2010
5. Bahwa setelah berdamai rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan damai, akan tetapi mulai pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat masih tetap selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat berulang kali melakukan perselingkuhan tersebut dengan alasan Penggugat tidak mampu memenuhi permintaan Tergugat dalam hal melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi berselisih dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak awal bulan Juli tahun 2017 akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di

Halaman. 2 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis



atas menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat, meskipun masih tinggal dalam satu rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, kecuali pada persidangan kedua, tanggal 19 September 2017, serta pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Dr. H. Armansyah, Lc, MH, Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 September 2017, ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan,

Halaman. 3 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 621/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 18 Juli 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya, maka untuk hak jawabnya dinyatakan gugur.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 235/39/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan, Kota Kisaran, tanggal bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rahmad sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Nopember 1997, dan saksi melihat langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Seri , Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2003, rumah tangga Penggugat

Halaman. 4 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ita dan saksi pernah melihat Tergugat sedang berboncengan dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi sudah sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga sering mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan saksi juga pernah tinggal bersama Penggugat.

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rahmad sebagai suami Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Nopember 1997, dan saksi melihat langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Desa Tanjung Seri , Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.

Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.

Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah selinguh dengan perempuan lain yang dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai.

Bahwa saksi sudah sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga sering mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada saksi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bukti - buktinya, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa,selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini, sementara Tergugat tidak dapat di dengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir ;

Halaman. 6 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa dibidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa hukum kepada Advokad/Pengacara, terhadap Kuasa Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi sebagai kuasa hukum telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokad, sehingga Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Halaman. 7 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri secara pribadi dan Kuasanya menghadap ke persidangan dengan memberikan keterangan yang cukup serta dilengkapi dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah sekali hadir ke persidangan yaitu pada persidangan tanggal 19 September 2017, dan pada persidangan yang lain Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 20 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 81 RV, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator Dr. H. Armansyah, LC, MH, maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hak jawab Tergugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mendalilkan alasan-alasan untuk diberi izin bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat

Halaman. 8 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan pada akhirnya akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapnyanya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman. 9 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Rusma Dewi binti Ahmad Sahuwi., umur 42 tahun merupakan kakak kandung Penggugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri juga cerita Penggugat kepada saksi sejak tahun 2003 disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Ita, Tergugat juga sering berboncengan dengan wanita tersebut, akibatnya sejak bulan Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, saksi juga pernah menasehati Tergugat langsung namun tidak berhasil, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Nur zakiyah binti Syahluwi, umur 52 tahun, merupakan kakak kandung Penggugat mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang mengetahui langsung permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat bahkan ikut menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, sejak tahun disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Itaja, sejak bulan Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan

Halaman. 10 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Nopember 1997;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Ita;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu keras/kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat yang diikuti pula dengan tidak hidup bersama lagi, maka hal yang demikian menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir batin yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi (*onheelbaare tweespalt*), dengan tidak melihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena

Halaman. 11 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, dengan kenyataan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai dari Penggugat dan apabila keberatan Tergugat mana dihubungkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya -*quad non*- rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi mana justru akan kontra produktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum Islam (Fikih) yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Halaman. 12 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman. 13 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Mardha Areta, SH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman. 14 dari 15 halaman. Putusan. No.621/Pdt.G/2017 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mhd. Ghozali, S.HI

Mardha Areta, SH.

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	630.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)